



PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan dari :

Afif Hidayat, tempat/tanggal lahir Kudus/10 Februari 1993, jenis laki-laki, beralamat di Dk. Patihan, Ds. Tanjungrejo Rt 03 / Rw 01, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta;
selanjutnya disebut ----- Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca permohonan Pemohon;
Telah memeriksa surat bukti yang diajukan dalam persidangan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada 03 Agustus 2022 dengan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Kds, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa anak kandung pemohon **MUHAMMAD NIZAM AL AYYUBI** tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan akta kelahiran : 3319-LU-25012021-0028 tertanggal 19 Desember 2020;
2. Bahwa anak kandung pemohon tersebut diberi nama **MUHAMMAD NIZAM AL AYYUBI** ternyata menurut sepengetahuan orang tua nama tersebut kurang cocok dengan maknanya;
3. Bahwa anak kandung pemohon **MUHAMMAD NIZAM AL AYYUBI**, sejak menyandang nama tersebut sering sakit sehingga menghalangi pertumbuhannya;
4. Bahwa dengan kondisi anak pemohon orang tua memahami arti dari nama tersebut, disarankan agar nama **MUHAMMAD NIZAM AL AYYUBI** diganti dengan nama **NIZAM AL AYYUBI AHMAD**;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai bahan pertimbangan Bapak / Ibu turut saya lampirkan bukti bukti dalam permohonan ini sebagai berikut :

1. FC KTP Pemohon
2. FC KK Pemohon atas nama Afif Hidayat.
3. FC Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3319-LU-25012021-0028 tertanggal 19 Desember 2020.
4. FC Kutipan Akta Nikah Pemohon, Nomor : 0086/019/III/2020 tertanggal 15 Maret 2020.

Bahwa berdasarkan alasan dan bukti – bukti diatas, dengan ini agar dapat memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama anak kandung pemohon yang bernama **MUHAMMAD NIZAM AL AYYUBI** telah diganti menjadi **NIZAM AL AYYUBI AHMAD**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan / Pengadilan Negeri Kudus untuk membetulkan Akta Kelahiran Nomor : 3319-LU-25012021-0028 tertanggal 19 Desember 2020 atas nama **MUHAMMAD NIZAM AL AYYUBI** menjadi **NIZAM AL AYYUBI AHMAD**;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Kds ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Paiman dan Rini Purnamawati yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Kds;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya kecuali mohon Penetapan dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap serta dipandang telah termasuk dan merupakan bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Kudus agar memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anaknya yang semula tercatat **MUHAMMAD NIZAM AL AYYUBI** dirubah menjadi **NIZAM AL AYYUBI AHMAD**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa dalil pokok permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi, yang kemudian terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materil sebagaimana yang ditentukan oleh Perundang-undangan, maka keterangan saksi yang diajukan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan petitum Nomor 1 maka harus dibuktikan terlebih dahulu petitum Nomor 2, 3 dan 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama harus dilakukan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) (P-1 dan P-2) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dk. Patihan, Ds. Tanjungrejo Rt 03 / Rw 01 yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kudus;

Menimbang, bahwa di persidangan didapat fakta hukum berupa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Dyina dan sebagaimana bukti P-4 berupa buku nikah atas nama Pemohon dan dari perkawinan tersebut Pemohon dikarunia anak laki-laki yang diberi nama **MUHAMMAD NIZAM AL AYYUBI** dan kelahiran tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus sebagaimana bukti P-3 berupa akta kelahiran atas nama anak Pemohon namun karena anak Pemohon sakit-sakitan kemudian Pemohon bersama dengan istri menemui ulama yang kemudian memberi saran untuk merubah nama anak Pemohon menjadi **NIZAM AL AYYUBI AHMAD** dengan harapan anak Pemohon sehat selalu;

Menimbang bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut Hakim berpendapat bukan burhubungan dengan suatu perbuatan hukum sehingga tidak bertentangan dan oleh karenanya petitum angka 2 haruslah dikabulkan;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Kds.



Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan maka konsekuensi dari dikabulkannya permohonan tersebut adalah agar Pegawai Pencatatan Sipil dapat membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan nama lahir anak Pemohon tersebut dan Pemohon berkewajiban melaporkan pencatatan perubahan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berkekuatan hukum tetap, maka dengan demikian petitum nomor 3 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-5 berupa surat keterangan Desa Tanjungrejo yang hanya menerangkan bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari Muhammad Nizam Al Ayyubi sehingga Hakim berpendapat bukti tersebut tidak memiliki kaitan secara langsung dengan permohonan Pemohon sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Nomor 2 dan Nomor 3 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan diatas maka patutlah untuk mengabulkan petitum Nomor 1;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anaknya yang semula tercatat **MUHAMMAD NIZAM AL AYYUBI** dirubah menjadi **NIZAM AL AYYUBI AHMAD**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Kelahiran dengan Nomor : 3319-LU-25012021-0028 tertanggal 19 Desember 2020 tentang perubahan nama tersebut;
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, oleh Lanora Siregar, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kudus Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Asrofi, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

TTD.

TTD.

Asrofi, S.H

Lanora Siregar, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
ATK	: Rp	55.000,00
Penggandaan	: Rp	2.000,00
PNBP	: Rp	10.000,00
Sumpah	: Rp	40.000,00
Materai	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Salinan yang sah dan sesuai dengan bunyi aslinya

Oleh :

Panitera

Pengadilan Negeri Kudus

BURHANUDDIN, S.H., M.H

N I P.196610011990031004

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Kds.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)